



PUTUSAN
NOMOR : 15-K/PMT-I/BDG/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arifin.
Pangkat, NRP : Sertu, 21120224681192
Jabatan : Ba Sub Unit Intel 1.2.
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang.
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang 13 Nopember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0112/Sabang Jalan Cot abue Kel Cot abue Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0112/Sabang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 di ruang tahanan Denpom Sabang, berdasarkan Keputusan Dandim 0112/Sabang Nomor : Kep / 02 / V / 2017 tanggal 9 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 57/ V / 2017 tanggal 31 Mei 2017.
 - b. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 70/ VI / 2017 tanggal 23 Juni 2017.
 - c. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 78/ VIII / 2017 tanggal 9 Agustus 2017.
 - d. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 88/ VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap / 84-K / PM I-01 / AD / IX / 2017 tanggal 27 September 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 91-K / PM I-01 / AD / XI / 2017 tanggal 09 November 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 277 /PMT-IAD/ XII /2017 tanggal 22 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/35/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tujuh belas dan pada tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Hari Selasa tanggal 28 November 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 4 (empat) buah Rapid Test Narkotika merk VCARE kode MET, AMP, THC dan MOP.

2) 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merk NOVA TES.

Mohon agar dirampasoleh Negara untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor 4.455/304/BLKA//2017 tanggal 9 Mei 2017.
- 2) 2 (dua) lembar foto rapid test merek V Care yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.
- 3) 1 (satu) lembar foto rapid test merek NOVA TEST yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Polres Sabang.
- 4) 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB. :5176/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 0.28 gram kristal putih yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 145-K/PM.I-01/AD/IX/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arifin, Sertu, NRP 21120224681192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor 4.455/304/BLKA//2017 tanggal 9 Mei 2017.
- 2) 2 (dua) lembar foto rapid test merek V Care yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Banda Aceh.

- 3) 1 (satu) lembar foto rapid test merek NOVA TEST yang digunakan memeriksa urine Terdakwa di Polres Sabang.
- 4) 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB. :5176/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 0.28 gram kristal putih yang disita/didapat dari rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan saat penangkapan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 4 (empat) buah Rapid Test Narkotika merk VCARE kode MET, AMP, THC dan MOP.
- 2) 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merk NOVA TES.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/39-K/PM.I-01/AD/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 145-K/PM.I-01/AD/IX/2017 tanggal 13 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyalagunaan Narkotika. Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanya merupakan korban dari penyalagunaan Narkotika dan pelaku utamanya atau yang menjadi Bandar Narkotika sampai saat ini masi bebas dalam dilingkungan Masyarakat.

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 29 bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/ Pemohon banding sangat keberatan Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika karena diajak oleh saksi- Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan dan Terdakwa/Pembanding tidak pernah terbersit sedikitpun dalam dirinya untuk menggunakan Narkotika, sehingga yang terjadi adalah Terdakwa/Pembanding selalu dalam posisi pasif sebagai orang yang tidak berinisiatif dan hanya korban ajakan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan. Berdasarkan Uraian Tersebut diatas Terdakwa/ Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim I-01 Banda Aceh, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 mengesampingkan permohonan keringanan hukuman (clementie) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/ Pemohon banding sangat keberatan karena tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bahwa majelis hakim hanya mempertimbangan bagaimana seseorang harus dihukum atau dipidana dibalas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan padahal seharusnya majelis hakim memberikan rehabilitasi supaya menjadi manusia yang sadar, insyaf dan dapat berguna lagi dalam masyarakat serta setidak-tidaknya Terdakwa/Pembanding berharap agar pidana tambahan pemecatan dapatlah kiranya untuk dihilangkan, mengingat peran dan niat Terdakwa/Pembanding dalam menggunakan Narkotika tersebut adalah tindakan seketika karena diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek wan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, padahal sebelumnya tidak pernah Terdakwa/Pembanding mengkonsumsi Narkotika ataupun berniat mengkonsumsinya. Disamping itu, Terdakwa/Pembanding di dalam persidangan telah mengakui, kooperatif, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Niat baik Terdakwa/Pembanding haruslah diakomodir dan didukung oleh Pengadilan Militer, karena hal tersebut dapat memperkuat motivasi dan semangat Terdakwa/Pembanding untuk menjauhi Narkoba dan tetap berkarya menjadi prajurit TNI AD.

4. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”.

Apabila tujuan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memang benar demikian, maka untuk apa hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulanginya lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa masih harus membiayai anak dan isterinya.

Bahwa mengingat Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalaguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” **bukan** untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer

5. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer”.

Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena Terdakwa apabila telah menjalani pidana dan tanpa pemecatan pasti akan ada perubahan dalam dirinya dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus dalam jurang yang sama dan pidana penjara sudah membuat efek jera bagi Terdakwa. Yang dimaksud dari efek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline Versi 1.5.1 adalah akibat dan jera adalah tidak mau berbuat lagi. Dengan demikian yang dimaksud dengan efek jera adalah berakibat tidak mau berbuat lagi. Jadi apabila sudah dijatuhi pidana penjara sudah menajidkan efek jera bagi Terdakwa meskipun tanpa pidana tambahan. Terdakwa akan bisa memperbaiki dirinya apabila masih berdinis di lingkungan TNI. Dengan demikian Pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim I-01 Banda Aceh mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya yang menerangkan bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Bahwa Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena pertimbangan Tersebut sangat bertentangan dengan buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep / 14 / II / 2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa “Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya”, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang terhormat, untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Nomor 145-K / PM.I-01 / AD / IX / 2017 Tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam memori banding Terdakwa pada intinya Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Nomor 145-K / PM.I-01 / AD / IX / 2017 Tanggal 13 Desember 2017 karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama:

1. Dalam pertimbangannya tidak memnuhi rasa keadilan karena Terdakwa hanya sebagai korban dan Majelis Hakim tidak melihat faktor kenapa Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut.

Terhadap keberatan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo karena sudah mendasari hukum acara, serta telah memerikan pertimbangan yang benar, adapun keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah suatu yang wajar karena Terdakwa telah di jatuhi Hukum yang dirasa terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mencari alasan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum hal ini terbukti dari memori yang disampaikan hanya berisikan tentang ketidak puasan Terdakwa terhadap putusan tersebut, oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan keterbuktian unsur- unsur dalam dakwaan Oditur sehingga dapat menilai dan menyimpulkan hukuman yang pantas untuk Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan karena Terdakwa hanya sebagai korban dan perlu di rehabilitasi medis atau sosial, dan dalam memori bandingnya terdakwa keberatan dengan adanya hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rehabilitasi pengguna narkoba diberikan pada para pecandu (orang yang ketergantungan/ ketagihan menggunakan narkoba) dan dilakukan oleh tim asament dari BNN, jika dikaitkan dengan perkara aquo selama Terdakwa dalam tahanan di Polisi Militer tidak ada tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu/ketergantungan narkoba karena masih bisa melaksanakan seluruh kegiatan yang ada dalam tahanan sehingga pihak penyidik maupun Oditur Militer tidak pernah mengajukan untuk melakukan asamet karena Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pecandu, oleh karenanya dalam perkara aquo Terdakwa didakwa dengan penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak berhak untuk itu dan tidak perlu di Rehabilitasi.

Dengan demikian keberatan terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Sedangkan mengenai penjatuhan pidana tambahan diecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Nomor 145-K / PM.I-01 / AD / IX / 2017 Tanggal 13 Desember 2017 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 pukul 14.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, setelah tiba di rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
2. Bahwa atas ajakan tersebut untuk menghargai Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan, Terdakwa menyetujui untuk menggunakan sabu-sabu di dalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan yang saat itu sabu-sabu beserta alat penghisap/bong telah disiapkan oleh Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan. Terdakwa saat itu hanya tinggal menghisap sabu-sabunya saja dan ketika itu Terdakwa menghisap ada sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, untuk mengajak Sdr. Ridwansyah alias tek Wan pergi menembak ikan di laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah berangkat ke laut, Sdr. Ridwansyah mengeluarkan alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Sdr. Ridwansyah memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap dari pipet yang satunya, setelah itu Sdr. Ridwansyah memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah alias Tek wan selesai menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ridwansyah pergi menembak ikan di laut Anoi Itam.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek wan, yang beralamat di Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ridwansyah sudah ada Sdr. Lathfa Fauza alias Oja (Saksi-5) dan Sdr. Ridwansyah didalam kamar selanjutnya Terdakwa ikut bergabung didalam kamar.
6. Bahwa selanjutnya pukul 19.30 Wib, anggota Sat Reskrim Polres Sabang Bripda Dimas Pangestu (Saksi-4) bersama Brigadir Rahmat Syahputra, Bripda Rahmat Rinaldi, Bripda Fachrul Azmi melakukan pengerebekan di rumah milik Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut.
7. Bahwa dalam pengerebekan tersebut Terdakwa dan Saksi-5 berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan melarikan diri lewat pintu jendela belakang rumah. Ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan tersebut disaksikan oleh Kepala Jurong Keramat Sdr. Musawir, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang dimasukkan ke dalam potongan pipet/sedotan plastik wama putih bening bergaris ungu, 1 (satu) buah alat hisap yang sudah dirangkai menjadi bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet wama hitam bermotif boneka hello kitty wama merah, 18 (delapan belas) lembar plastik kecil wama bening, 4 (empat) buah korek api mancis (2) wama merah, (1) buah wama hijau, (1) buah wama biru, 4 (empat) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik wama silver dan 1 (satu) buah gunting sterilis gagang wama hitam. Selanjutnya pukul 20.00 Wib Kapolres Sabang a.n. AKBP Slamet wahyudi, S.I.K., MH datang kelokasi kejadian dan memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan Sdr. Lutfa Fauza serta barang bukti ke Ma Polres Sabang.
8. Bahwa pukul 20.30 Wib, Serka Arif Masnoor (Saksi-1) bersama Dandim Sabang a.n. Letkol Czi Kholid Firdaus, SE, beserta anggota Unit Intel Kodim 0112/Sabang datang ke Polres Sabang, dan sekira pukul 22.00 Wib, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh anggota Intel Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Arief Masnoor (Saksi-2) dengan cara Terdakwa diperintahkan menampung urinenya di dalam kamar mandi menggunakan aqua gelas, setelah itu Serka Arif Masnoor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ujung test pack merek NOVA TEST kedalam wadah aqua gelas yang telah berisi urine Terdakwa dan tidak lama kemudian diketahui hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amphetamine dan metamphetamine. Selanjutnya sisa urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol plastik kecil berwarna bening kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, kembali dilakukan tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamine, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, Nomor: 4.455/304/BLK/V/2Q17 tanggal 9 Mei 2017.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/304/BLK/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Arifin yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa positif terdapat zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prajurit dilarang terlibat didalam penyalahgunaan Narkotika karena hal tersebut sering disampaikan oleh komandan maupun pimpinan di kesatuan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang keterbuktian unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo yaitu dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu disebabkan karena Terdakwa salah pergaulan, hal mana Terdakwa tidak mampu menghindari dari ajakan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang Undang serta sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkotika sudah sangat gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika pada saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak dapat menghindari dari ajakan Sdr. Ridwansyah alias Tek Wan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan menjadi Prajurit TNI Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Sertu yang masih aktif berdinis di Kodim 0112/Sabang sebagai Anggota Intel yang masih aktif berdinis dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk pimpinan dhi. Dandim 0112/Sabang agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan obata-obatan terlarang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan dan bahaya Narkotika dengan ancaman pemecatan dari dinas militer akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama masyarakat sipil yang seharusnya dilaporkan dan ditangkap bukan sebaliknya Terdakwa bergabung untuk sama-sama mengkonsumsi, ini menunjukan Terdakwa sama sekali tidak mengindahkan anjuran Pimpinan TNI untuk membantu Pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika karena dapat merusak generasi bangsa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang berakibat dapat menyulitkan pimpinan Satuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 145-K / PM.I-01 / AD / IX / 2017 Tanggal 13 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Arifin, Sertu, NRP 21120224681192.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 145-K/PM.I-01/AD/IX/2017 tanggal 13 Desember 2017, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

/ Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn. Mayor Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn.
Mayor Laut (KH) NR 16770/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasuiton, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)